


Memperhatikan :

1. Keputusan Bupati Tangerang Nomor 14 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Perdirian Sekolah dan Perijinan Khusus;
2. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan;
3. Peraturan Bupati Tangerang Nomor 37 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Tangerang;
4. Keputusan Bupati Tangerang Nomor : 821.2/Kep.446-Huk/2010 tentang Pengangkatan dan Alih Tugas Jabatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Eselon II di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tangerang;
5. Akta Notaris **BAMBANG SUWONDO, SH.** Nomor : 22 Tanggal 7 Oktober 2011 Tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Hukum **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BANI TAMIM**
6. Surat Ketua **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BANI TAMIM** Nomor: **022/YPPM-BATAM/XI/2011** Tanggal Perihal Permohonan Ijin Pendirian/Operasional;
7. Berita Acara verifikasi dan visitasi pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **ISLAM BANI TAMIM** Kecamatan Sindang Jaya

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan ijin pendirian satuan pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) **ISLAM BANI TAMIM**;
- KEDUA** : Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum **KESATU** sekaligus sebagai Ijin Operasional;
- KETIGA** : Ijin pendirian sebagaimana di maksud diktum **KESATU** berlaku sepanjang **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BANI TAMIM** dan **SMP ISLAM BANI TAMIM** memenuhi ketentuan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- KEEMPAT** : **YAYASAN PONDOK PESANTREN MODERN BANI TAMIM** Dan **SMP ISLAM BANI TAMIM** wajib melakukan daftar ulang ijin pendirian sebagaimana dimaksud diktum **KESATU** setiap 3 (tiga) tahun;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan jika terdapat kekeliruan akan diadakan Pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TANGERANG
Pada Tanggal : 13 Pebruari 2012



TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Tangerang di Tigaraksa;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
3. Direktur Pembinaan SMP Kementerian Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Inspektur Pemerintah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa
5. Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Tangerang di Tigaraksa;
6. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Banten di serang.